

sudah menjadi tradisi dengan kata lain harus dilakukan dan bagi masyarakat yang tidak mematuhi akibatnya akan menjadi gunjingan masyarakat setempat.

Masyarakat desa Aeng Panas kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep seluruhnya beragama Islam akan tetapi mereka masih sangat memercayai budaya. Mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya adalah masalah pemberian rumah kepada anak perempuan yang akan menikah. Pemberian rumah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian yang mana jika anak perempuannya akan menikah maka orang tua wajib memberikan rumah kepada anak perempuannya.

Pemberian rumah merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh suatu masyarakat Madura, khususnya di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep memiliki kebiasaan sendiri dalam pernikahan. Adapun kebiasaan tersebut adalah kewajiban bagi orang tua mempelai perempuan untuk memberikan rumah yang kemudian sebagai tempat menjalin rumah tangga diberikan setelah akad nikah. Sehingga, dengan demikian untuk menjaga agar hubungan antara kedua belah pihak, maka masyarakat adat Madura di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tetap melaksanakan tradisi tersebut, yaitu menyerahkan pemberian rumah meskipun berat untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan orang Madura memiliki sebuah istilah yang tertuang dalam sebuah petuah yang hingga kini diyakini secara turun temurun "*angok pote tolang*,

pemberian rumah dalam pernikahan, pemberian rumah adalah menjadi tradisi dalam pernikahan yang mana setiap orang tua menikahkan anak perempuannya diwajibkan membuat rumah sebagai tempat tinggal mereka yang diberikan oleh orang tua mempelai perempuan, karena jika tidak dipenuhi maka akan berdampak buruk terhadap kedua orang tua serta dalam kehidupan mereka berdua. Pemberian rumah dalam pernikahan adat masyarakat Madura desa Aeng Panas merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang kita sehingga tidak tau kapan tradisi ini di berlakukan di masyarakat sehingga setiap orang tua ketika menikahkan anaknya harus memberikan rumah ataupun membuat rumah sehingga menjadi simbol atas tanggung jawab orang tua untuk mengharmoniskan dan mensejahterakan anak perempuan dan menantunya kelak.

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam hal apapun, termasuk salah satunya adalah kadar pemberian rumah dalam pernikahan. Nabi Muhammad Saw. ketika menikahkan Fatimah r.a. tidak meminta dan menuntut barang-barang seserahan kecuali hanya mahar yang memang wajib ditunaikan.

Yang menjadi faktor masyarakat desa Aeng Panas mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul dan mistik adalah dari segi pendidikan dan ekonomi. Dapat diketahui dari data yang ada dalam bab III dari segi pendidikan masyarakat desa Aeng Panas tergolong sangat rendah, dan dari segi ekonomi masyarakat juga rendah. Dari sinilah akar masalah utama

seseorang yang mempunyai ekonomi dan kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran.

Menurut keterangan yang didapat setelah melakukan wawancara, terdapat tiga akibat yang timbul setelah tidak melakukan tradisi dalam pernikahan, akibat ini juga yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak semudah itu orang tua menikahkan anak perempuan karena menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Keluarga Tidak Harmonis

Dalam membina keluarga semua orang mencita-citakan mempunyai keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Keluarga yang aman, damai dan sejahtera menjadi idaman setiap individu. Akan tetapi keluarga yang seperti itu tidak semudah yang kita bayangkan, butuh proses dan usaha terus-menerus dan keseimbangan dalam menjalankannya.

Diantara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Dengan demikian keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Namun dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak akan selamanya bahagia dan harmonis, pasti akan muncul ketidakharmonisan dalam

dikarenakan tidak memenuhi kewajiban pemberian rumah dalam pernikahan dari itu nilai keharmonisan tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, masyarakat dalam menyikapi kondisi seperti ini seharusnya membuat suatu aturan yang disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat agar kerukunan dan keharmonisan antar keluarga tetap terjaga, maka dari aspek sosiologi tradisi kewajiban pemberian rumah ini dibenarkan dan sudah seharusnya dilestarikan.

Pemberian rumah di Desa Aeng Panas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa anak perempuan yang ingin menikahi dengan laki-laki dari Desa tetangga walaupun dari daerah Jawa sekalipun sebagai orang tua memang telah mengetahui sebelum akan menikah tradisi tentang pemberian rumah tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian rumah tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam pemberian rumah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting

dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian rumah dalam pernikahan termasuk dalam *al-'urf al-fasīd* (kebiasaan yang dianggap rusak), karena bertentangan dengan dalil syara'. Kebiasaan masyarakat desa Aeng Panas dan hanya akan mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya dalam melakukan pernikahan. Maka adat atau kebiasaan masyarakat desa Aeng Panas ini bukan termasuk *'Urf* dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum.

B. Analisis *'Urf* terhadap pemberian rumah kepada anak perempuan yang akan menikah di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa adat atau kebiasaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tradisi pemberian rumah dalam pernikahan bagi masyarakat di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu pemberian rumah kepada anak perempuan yang akan menikah. Bahwasannya seseorang perempuan ketika menikah dengan laki-laki maka akan diwarisi rumah

sebagai tempat tinggal sesudah akad pernikahan oleh orang tua walaupun calon suaminya di luar Jawa, artinya orang tua mempunyai kewajiban untuk membangun rumah atau memberikan rumah kepada anak perempuan yang akan menikah.

Dalam nas baik dalam al-Quran maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai pemberian rumah dalam pernikahan tersebut. Dan untuk penyempurnaan kajian ini secara metodologis penulis memakai salah satu metode ijtihad, yaitu *'Urf*. Sehingga nanti dapat diketahui realitas dari tradisi pemberian rumah yang mengakar dan berkembang di masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan macam-macam *'Urf* di atas dapat diketahui kategori dari tradisi pemberian rumah dalam pernikahan, yaitu:

1. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi pemberian rumah dalam pernikahan di desa Aeng Panas merupakan *al-'urf al-'amaī*, hal ini disebabkan karena pemberian rumah dalam pernikahan merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat desa Aeng Panas. Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi pemberian rumah dalam pernikahan termasuk dalam *al-'urf al-khāṣ* yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab pemberian rumah terhadap anak perempuan yang akan menikah hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Aeng Panas.

menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat dibawah ini, antara lain: yang oleh penulis telah di tulis pada kajian teori, yaitu

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Alquran maupun sunnah.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf shahih* karena bila bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf fāsid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Tradisi pemberian rumah dalam pernikahan merupakan suatu tradisi bagi masyarakat Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ketika orang tua menikahkan anak perempuannya. Artinya orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan rumah atau membuat rumah untuk di tempati anaknya dengan suaminya ketika akad. Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, jika tetap dilaksanakan akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku dan orang tua.

Padahal dalam Islam tidak ada syarat yang menyatakan seperti itu ketika melakukan pernikahan asalkan sudah memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, serta halangan pernikahan baik halangan yang bersifat abadi (*at-tahrīm mu'abbad*) maupun halangan pernikahan yang bersifat sementara (*at-tahrīm al-mu'aqqāt*). Dengan demikian jelas, bahwa tradisi pemberian rumah dalam pernikahan ini bertentangan dengan nas.

Tradisi pemberian rumah ini hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar tradisi ini akan memperoleh akibat buruk seperti: ketidakharmonisan dalam keluarga, sering memperoleh cemoohan, dan aib yang kepada orang tua mempelai perempuan. Padahal semua orang yang tidak melanggar tradisi ini juga akan mendapatkan cobaan ketika Allah SWT. menghendaknya. Dengan demikian jelas bahwa pemberian rumah tidak logis dan tidak relevan dengan akal sehat.

Berdasarkan empat syarat di atas, tradisi pemberian rumah hanya memenuhi dua syarat saja, yaitu syarat yang kedua dan ketiga. Bahwa tradisi tersebut berlaku secara umum dan kontinu di kalangan mayoritas masyarakat desa Aeng Panas, serta telah berlaku sejak lama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian rumah termasuk dalam *al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak), karena bertentangan dengan dalil syara'. Kebiasaan masyarakat desa Aeng Panas pemberian rumah dalam pernikahan memberatkan serta banyak masyarakat yang mengeluh sehingga tidak sesuai dengan konsep maṣlaḥah, karena pemberian rumah hanya akan mempersulit orang tua dengan biaya yang tidak sedikit. Maka adat atau kebiasaan masyarakat desa Aeng Panas ini bukan termasuk *'urf* dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum.